



P U T U S A N
Nomor: 85 Pid / 2010 /PT.JBI .

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa nama lengkap ;

Nama : ANDI YULIANTO, A. Ma. Pd BIN

ANWAR HADIMI;

Tempat lahir : Kuamang Kuning III, Muara Bungo;

Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 27 Juli 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

K e b a n g s a a n : Indonesia;

Tempat tinggal : RT 03 Desa Betung Kuning, Kec.

Sitinjau Laut, Kab. Kerinci, Propinsi

Jambi;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Guru Honorer;

Pendidikan : D3;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan:

- 1) Penuntut Umum, No. : PRINT-25/N.5.13/Ep.2/04/2010, tertanggal 10 Mei 2010, sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan tanggal 29 Mei 2010;
- 2) Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, No. : 31/Pen.Pid/B/2010/PN.SPN, tertanggal 26 Mei 2010, sejak tanggal 26 Mei 2010 sampai dengan tanggal 24 Juni 2010;
- 3) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh No.: 31/Pen.Pid/B/2010/PN.SPN, tertanggal 14 Juni 2010, sejak tanggal 25 Juni 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010;
- 4) Penahanan oleh Hakim Pengadilan tinggi Jambi sejak tanggal 12 Juli 2010 s/d tanggal 10 Agustus 2010’
- 5) Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan tinggi Jambi sejak tanggal 11 Agustus 2010 s/d tanggal 09 Oktober 2010 ;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan atas dakwaan alternatif sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perk. : PDM-25/S.PNUH/05/2010, tertanggal 26 Mei 2010, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR;

----- Bahwa ia terdakwa ANDI YULIANTO, A. Ma. Pd. BIN ANWAR HADIMI pada hari Senin tanggal 4 Januari 2010 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2010, bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Betung Kuning, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan SISCA NOVITA SARI BINTI REDI UTOMO, yaitu istri sah terdakwa jatuh sakit atau luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2010 sekira pukul 16.00 WIB, saksi SISCA yang ditemani oleh saksi RANDI datang menemui terdakwa di rumahnya di Desa Betung Kuning, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, dengan tujuan untuk meminta uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk berobat anak yang sedang sakit. Setelah saksi SISCA bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan tujuan kedatangannya tersebut, tetapi terdakwa menjawab tidak mempunyai uang, setelah itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi SISCA, kemudian terdakwa berniat untuk meninggalkan saksi SISCA, namun saksi SISCA langsung memegang baju terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan saksi SISCA dan langsung menampar pipi kiri saksi SISCA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya sehingga menyebabkan saksi SISCA terjatuh, setelah itu terdakwa menyuruh saksi SISCA pulang ke rumah orang tua saksi SISCA,



mendengar perkataan tersebut saksi SISCA langsung pergi bersama saksi RANDI dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan pulang ke rumahnya di Dusun Jembatan Dua Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, tetapi dalam perjalanan tepatnya di Simpang Tiga Desa Sungai Betung, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, saksi SISCA menyuruh saksi RANDI untuk membelokkan sepeda motornya untuk kembali ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi SISCA menemui terdakwa dan kembali terjadi pertengkaran. Kemudian terdakwa memukul saksi SISCA sebanyak 1 (satu) kali di pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangannya sehingga saksi SISCA terjatuh di lantai. Kemudian terdakwa memegang pergelangan tangan kanan saksi SISCA dan menarik saksi SISCA ke luar rumah terdakwa. Lalu saksi SISCA bersama saksi RANDI pulang ke rumah;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SISCA NOVITA SARI BINTI REDI UTOMO mengalami luka bengkak/ memar pada pipi kiri bagian bawah mata kiri, serta pada pergelangan tangan kanan saksi. Hal tersebut didukung dengan surat visum et repertum Nomor : 180/671/XII/RSU MHAT tanggal 4 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr..LELA K., dokter Pemerintah di Rumah Sakit Mayjen H.A THALIB,

- dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan	: Sedang;
Gizi	: Baik;
Tekanan Darah	: 110/70 mm Hg;
Suhu	: 36,5° C;
Nadi	: 80: x/menit;
Lain-lain	Merah pada muka sebelah kiri dengan ukuran 1x1 cm
	- Memar pada bahu kanan dengan ukuran 1 x 1 cm;
	- Memar pada lengan kanan dengan ukuran 4 x 2 cm;
	- Memar pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran 1 x 1



cm;

- Memar pada lengan kiri dengan ukuran 1 x1 cm;

Kesimpulan : Telah ditemukan memar dan lebam, lebam akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa terdakwa dengan saksi SISCA NOVITA SARI BINTI REDI UTOMO mempunyai hubungan selaku suami dan istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/24/VII/2008, tanggal 14 Juli 2008;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana, berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia terdakwa ANDI YULIANTO, A. Ma. Pd. BIN ANWAR HADIMI pada hari Senin tanggal 4 Januari 2010 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2010, bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Betung Kuning, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap SISCA NOVITA SARI BINTI REDI UTOMO, yaitu istrinya yang sah tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2010 sekira pukul 16.00 WIB, saksi SISCA yang ditemani oleh saksi RANDI datang menemui terdakwa di rumahnya di Desa Betung Kuning, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, dengan tujuan untuk meminta uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk berobat anak yang sedang sakit. Setelah saksi SISCA bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan tujuan kedatangannya tersebut, tetapi terdakwa menjawab tidak mempunyai uang, setelah itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi SISCA, kemudian terdakwa berniat untuk meninggalkan saksi SISCA, namun saksi SISCA langsung memegang baju terdakwa dengan menggunakan



kedua tangannya, selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan saksi SISCA dan langsung menampar pipi kiri saksi SISCA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya sehingga menyebabkan saksi SISCA terjatuh, setelah itu terdakwa menyuruh saksi SISCA pulang ke rumah orang tua saksi SISCA, mendengar perkataan tersebut saksi SISCA langsung pergi bersama saksi RANDI dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan pulang ke rumahnya di Dusun Jembatan Dua Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, tetapi dalam perjalanan tepatnya di Simpang Tiga Desa Sungai Betung, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, saksi SISCA menyuruh saksi RANDI untuk membelokkan sepeda motornya untuk kembali ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi SISCA menemui terdakwa dan kembali terjadi pertengkaran. Kemudian terdakwa memukul saksi SISCA sebanyak 1 (satu) kali di pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangannya sehingga saksi SISCA terjatuh di lantai. Kemudian terdakwa memegang pergelangan tangan kanan saksi SISCA dan menarik saksi SISCA ke luar rumah terdakwa. Lalu saksi SISCA bersama saksi RANDI pulang ke rumah;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SISCA NOVITA SARI BINTI REDI UTOMO mengalami luka bengkak/ memar pada pipi kiri bagian bawah mata kiri, serta pada pergelangan tangan kanan saksi. Hal tersebut didukung dengan surat visum et repertum Nomor : 180/671/XII/RSU MHAT tanggal 4 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr..LELA K., dokter Pemerintah di Rumah Sakit Mayjen H.A THALIB, dengan hasil pemeriksaan:

Kedadaan	: Sedang;
Gizi	: Baik;
Tekanan Darah	: 110/70 mm Hg;
Suhu	: 36,5° C;
Nadi	: 80 x/menit;
Lain-lain	: - Merah pada muka sebelah kiri dengan



ukuran 1 x 1 cm;

- Memar pada bahu kanan dengan ukuran 1 x

1 cm;

- Memar pada lengan kanan dengan ukuran 4

x 2 cm;

- Memar pada pergelangan tangan kanan

dengan ukuran 1 x 1 cm;-

- Memar pada lengan kiri dengan ukuran 1x1 cm

Kesimpulan : Telah ditemukan memar dan lebam, lebam akibat trauma benda tumpul;-

- Bahwa terdakwa dengan saksi SISCA NOVITA SARI BINTI REDI UTOMO mempunyai hubungan selaku suami dan istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/24/VII/2008, tanggal 14 Juli 2008

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana, berdasarkan Pasal 44 ayat (4)

UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

-----Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg.

PERKARA. PDM.-25/S.PNUH/05/2010, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI YULIANTO, A. Ma. Pd. BIN ANWAR HADIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 44 ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 2004;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;

-1 (satu) buku nikah suami Nomor : 205/24/VII/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Penuh, tanggal 14 Juli 2008, dan;

-1 (satu) buku nikah suami Nomor : 205/24/VII/2008, yang dikeluarkan oleh KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Penuh, tanggal 14 Juli 2008;

Dikembalikan kepada saksi SISCA NOVITA SARI BINTI REDI UTOMO;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-

----- Menimbang , bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 31/Pid.B/2010/PN.SPN , tanggal 7 Juli 2010 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan terdakwa **ANDI YULIANTO, A. Ma. Pd BIN ANWAR HADIMI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan terdakwa **ANDI YULIANTO, A. Ma. Pd BIN ANWAR HADIMI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA TERHADAP ISTERI YANG TIDAK MENIMBULKAN PENYAKIT ATAU HALANGAN UNTUK MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN ATAU MATA PENCAHARIAN ATAU KEGIATAN SEHARI-HARI”**;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
- Menetapkan barang bukti berupa :-

-1 (satu) buku nikah suami Nomor : 205/24/VII/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Penuh, tanggal 14 Juli 2008;-

Dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku nikah istri Nomor : 205/24/VII/2008, yang dikeluarkan

oleh KUA Kecamatan Sungai Penuh, tanggal 14 Juli 2008;

Dikembalikan kepada SISCA NOVITA SARI BINTI REDI UTOMO;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 12 Juli 2010 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 13 Juli 2010 sebagai mana mestinya ;

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut (inzage) masing-masing pada tanggal 26 Juli 2010 terhitung mulai tanggal 27 Juli 2010 s/d 04 Agustus 2010 , selama 7 (tujuh) hari kerja ;

-----Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut , telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam Undang –Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan seksama surat surat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai penuh tanggal 7 Juli 2010 Nomor : 31/Pid.B/2010/ PN.SPN , Pengadilan Tinggi sependapat dengan hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya memutus perkara ini , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusannya , dengan demikian pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo ditingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 7 Juli 2010 nomor : 31/Pid.B/2010 / PN.SPN. harus dikuatkan ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Mengingat, ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh ,tanggal

7 Juli 2010 , Nomor : 31/Pid.B/2010/PN. Spn. yang dimintakan

Banding;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2000.-

(dua ribu lima ratus rupiah);

-----Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari R A B U Tanggal 1 September 2010 , oleh kami H.WIDIONO,SH.MBA.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi Sebagai Hakim Ketua , H.EDDY ARMY,SH.MH dan DWI PRASETYANTO ,SH masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 13 Agustus 2010 , Nomor : 85/PEN/.PID /2010/PT.JBI, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut ,
dihadiri oleh H.EDDY ARMY,SH,MH DAN DWI PRASETYANTO,SH sebagai
Hakim Anggota serta RINASINAR.P Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi
tanpa dihadiri Jaksa penuntut Umum dan terdakwa tersebut ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1 H . EDDY ARMY,SH.MH

H.WIDIONO,SH.MBA.MH

2. DWI PRASETYANTO,SH

PANITERA PENGGANTI

RINA SINAR.P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)